



CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 7 / Pid.C/2024/PN Jbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARTONO**
Tempat lahir : Jombang
Umur atau Tanggal lahir : 60 Tahun / 09 November 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kwangen RT. 001 RW. 001 Ds. Pulorejo
Kec. Ngoro Kab. Jombang
Pekerjaan : Sopir
Belum pernah dihukum : -

Yang bersidang :

Denndy Firdiansyah, S.H.Hakim

Drs Gatut Prakosa.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Jombang pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 Nomor : BP/03/V/RES.1.24/2024/Reskrim.

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Arif Rohman** dan **Aang Heru, S.H.**;
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **SUPARTONO**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **Arif Rohman** dan **Aang Heru, S.H.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1.Menyatakan terdakwa **SUPARTONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang**;

2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3.Memerintahkan barang bukti berupa : 64 botol besar Miras Alexis; 41 botol besar Miras Kawa-Kawa; 12 botol Miras API Anggur Hijau; 12 botol Miras Itisari Anggur Hijau; 23 botol Miras Bir Bintang; 21 botol Miras Anggur 500; 19 botol Miras Anggur Merah OT; 15 botol Miras MC Donal Vodca Mix; 146 botol Miras Ice Land kemasan 275 ml; 16 botol Miras Mix Mac; 8 botol Miras Guinness; 9 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miras New Port; 4 botol Miras Anggur Javan; 4 botol Miras Anggur Mc Donald, 15 botol Miras Anggur Orang Tuan; 2 botol Miras Vodkla Gepeng;

dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh **Denndy Firdiansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs Gatut Prakosa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadirinya Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Drs Gatut Prakosa

Denndy Firdiansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)